

PEMANFAATAN PSIKOLOGI FORENSIK UNTUK PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK ANTAR-WARGA KAMPUS

Ulfah Dyah Mutika*

Fakultas Psikologi, Universitas Wisnuwardhana

Wiwik Utami

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana

Widodo

Program Pascasarjana, Universitas Wisnuwardhana

Abstrak :

Setiap warga kampus berhak memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan seksual berbasis elektronik. Kementerian pendidikan dan perguruan tinggi sudah membuat aturan hukum secara detail tentang kebijakan pencegahan dan penanganan, legislator sudah membuat Undang-Undang. Namun, warga kampus, terutama mahasiswa sebagai salah satu komponen warga kampus seringkali menjadi korban kekerasan seksual. Perlu ada kebijakan komprehensif di tingkat perguruan tinggi agar kampus sebagai tempat penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dapat aman. Kebijakan tersebut tidak dapat disusun tanpa dipahami dahulu berdasarkan kajian ilmiah. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka agar artikel dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan internal kampus, maka permasalahannya di fokuskan pada 2 masalah, yaitu: (1) mengapa ada warga kampus melakukan kekerasan seksual berbasis teknologi informasi terhadap warga kampus, (2) mengapa warga kampus berpotensi menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik, (3) bagaimana cara memanfaatkan hasil kajian psikologi forensik, teori psikologi siber, dan teori kriminologi siber untuk pembentukan kebijakan pemimpin perguruan tinggi agar warga kampus tidak menjadi pelaku atau menjadi korban. Penelitian ini berbasis pada studi kepustakaan menggunakan data sekunder, dokumen kebijakan, dan berbagai sumber hukum. Berdasarkan hasil penelitian, (1) penyebab internal warga kampus melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap sesama warga kampus karena: tidak menyadari adanya aturan hukum di dunia siber, tidak mampu menahan keinginan seksual, dan kelainan biologis atau kepribadian. (2) warga kampus berpotensi menjadi pelaku atau menjadi korban karena semua menggunakan perangkat teknologi berbasis elektronik, media sosial, saling terlibat dalam penyelenggaraan perkuliahan di ruang fisik maupun ruang virtual, banyak menjadi anggota grup di media sosial. (3) pencegahan dilakukan dengan pemimpin perguruan tinggi: (a) membuat panduan aturan hukum, rencana kerja, rencana aksi, modul, buku saku, (b) membentuk satuan tugas (*taskforce*), (c) sosialisasi dan habituasi kepada semua warga kampus atas aturan internal kampus dalam bermedia sosial, dan menggunakan perangkat teknologi informasi, (d) mengontrol, memonitor, mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja.

Kata Kunci: Psikologi, Forensik, Seksual, Elektronik, kampus.

Abstract :

The Indonesian Government and the campus have made detailed legal regulations regarding prevention and handling policies, and legislators have made laws. However, campus citizens, especially students, as one component of campus citizens, are often victims of sexual violence. There needs to be an internal comprehensive policy so that the campus, as a place to hold the tri dharma of higher education, can be safe. This policy cannot be formulated without first being understood based on scientific studies. Based on these needs, so that the article can be the basis for compiling internal campus policies, the problems are focused on 3 problems, namely: why do

* Alamat korespondensi: ulfadyah@wisnuwardhana.ac.id

campus citizens commit information technology-based sexual violence against campus citizens, why do campus citizens have the potential to become victims or perpetrators of electronic-based sexual violence, how to utilize the results of forensic psychology studies, cyber psychology theory, and cyber criminology theory to form university leadership policies so that campus citizens do not become perpetrators or victims of electronic-based sexual violence. This library research uses secondary data, policy documents, and various legal sources. The research results: internal causes of campus residents committing electronic-based sexual violence against fellow campus residents are: not being aware of the existence of legal regulations in cyberspace, being unable to control sexual desires, and biological or personality disorders; Campus residents have the potential to become perpetrators or victims because they all use electronic-based technology devices, social media, are involved in organizing lectures in physical and virtual spaces, and many are members of groups on social media; prevention is carried out by university leaders: creating legal regulation guidelines, work plans, action plans, modules, pocket books, forming task forces, socialization and habituation to all campus residents regarding internal campus regulations in using social media, and using information technology devices, controlling, monitoring, evaluating the implementation of work plans.

Keywords: Psychology, Forensics, Sexual, Electronic, Campus.

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga kampus memiliki hak hidup sejahtera tanpa rasa takut terhadap ancaman segala kekerasan seksual di kampus. Namun, kasus kekerasan seksual selalu terjadi di masyarakat dan di kampus. Namun, kasus terus terjadi. Berdasarkan data pada tahun 2020, pada 77% kampus yang disurvei pernah mengakui pernah terjadi kekerasan seksual dengan pola yang berafgam. Ada kekerasan fisik, non-fisik dan kekerasan seksual baik yang dilakukan *online* maupun *offline*. Namun, hanya 37% kasus yang dilaporkan dan dapat diselesaikan. Perguruan tinggi yang berbentuk universitas adalah lemabaga yang paling banyak dijadikan lokasi terjadinya pelecehan seksual.¹ Korban yang paling banyak melaporkan berstatus mahasiswa, meskipun juga ada dosen dan tenaga administrasi.²

Pencegahan Kekerasan seksual di lingkungan kampus sangat penting, berdasarkan kerangka hukum yang adal, dan secara umum sudah ada peraturan menteri Ristekdikti, nomor No.

55 Tahun 2024. Namun demikian, secara internal di masing-masing kampus perlu penjabaran secara detail dan terukur sesuai dengan kondisi objektif warga kampus, dan warga masyarakat sekitar kampus.

Penerbitan beberapa produk legislasi oleh Legislator dan regulasi oleh kementerian tersebut merupakan langkah progresif untuk meniadakan sekali ligus menindak pelaku dan melindungi korban di lingkungan kampus. Tujuannya, meminimalisasi atau menghilangkan kasus, dan jika ada korban maka perlu direhabilitasi dan direstorasi melalui proses pendampingan, konseling, dan intervensi. Potensi terjadinya kekerasan seksual di kampus sangat besar karena Tahun 2023, berdasarkan data di Pangkalan Data Dikti, ada sekitar 4.523 perguruan tinggi di Indonesia (peringkat 2 di dunia setelah India), yang jumlah sekitar 8.000.000 mahasiswa, dan 326.500 dosen, serta ratusan ribu tenaga kependidikan.

Berdasarkan Data Komnas Perempuan tahun 2024, ada kasus kekeras

¹ Catatan Tahunan Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id>, diakses tanggal 3 Maret 2025 pukul 05.00 WIB

² Lidwina Inge Nurtjahyo, Membongkar Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi: Pemikiran Awal, Laporan penelitian, <https://scholar.ui.ac.id>, diakses tanggal 21 Februari 2025, pukul 20.18 WIB

an seksual di kampus (2.681 ka sus).³ Beberapa kasus yang pelakunya sudah dijatuhi sanksi oleh pihak kam pus, antara lain seorang oknum dosen melakukan pelecehan seksual kepada oleh oknum dosen ke mahasiswa di dalam kampus Univ. Riau. Univ. Hasanudin tahun 2024, Univ. Gadjah Mada tahun 2025⁴, Univ. Sumatera Utara, Univ. Diponegoro, UIN Sunan Gunung Djati, Univ. Islam Indonesia beberapa tahun lalu.⁵

Kekerasan seksual bisa berbentuk kekerasan seksual fisik, non-fisik, dan menggunakan sarana elektronik. Pengertian kekerasan seksual berbasis elektronik yaitu setiap perbuatan secara ilegal orang lain atau men-*screen shot* atas objek yang terkait dengan seksualitas; atau mengirimkan konten elektronik yang isinya terkait seksualitas sebagai sarana pelaku mengajak melakukan aktivitas seksual, padahal di luar kehendak penerima konten; (3) melakukan pelacakan atau penguntitan terhadap orang dengan cara memanfaatkan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek, yang tujuannya adalah terkait dengan seksual. (Pasal 14 UU-Tindak Pidana Kekerasan Seksual/TPKS).

Terjadinya kasus kekerasan seksual antar warga kampus makin banyak, misalnya oleh mahasiswa terhadap mahasiswa, oleh mahasiswa terhadap dosen atau tenaga kependidikan, oleh sesama dosen dan tenaga kependidikan. Pelaku dan korban dalam je-

nis kekerasan seksual berbasis elektronik ini hanya dilakukan mayoritas dilakukan oknum oleh dosen terhadap mahasiswa sebagaimana pada jenis kekerasan seksual.

Berdasarkan perspektif psikolog, pencegahan kekerasan seksual berbasis elektronik ini lebih sulit dilakukan karena terjadinya kasus bukan di ruang fisik, tetapi di ruang virtual. Kasus kejahatan di Ruang virtual tidak dapat dideteksi secara mudah sebagai mana kejahatan di ruang fisik, begitu juga pencegahan dan penanganannya.

Diperlukan langkah-langkah khusus yang berbeda dengan pencegahan kekerasan jenis lainnya. Kebijakan pencegahan dan pemulihan korban perlu disusun secara sistematis dan terencana berbasis teori psikologi forensik, teori kriminologi, dan teori hukum pidana.

Penggunaan ilmu psikologi dalam sistem hukum lazim disebut psikologi forensik. Bukan hanya dalam kaitannya dengan kasus dalam hukum pidana, tetapi dalam hukum perdata pun psikologi forensik dapat dimanfaatkan. Dalam Perspektif Psikologi, psikologi forensik memiliki dua aspek, yaitu psikologi klinis dan psikologi eksperimental.

Permasalahan yang perlu dikaji adalah: (1) mengapa warga kampus berpotensi menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik, (b) bagaimana cara memanfaatkan hasil kajian psikologi forensik, teori Psi

³Erna Tri R.R., Perlindungan hukum kekerasan seksual di kampus, <https://hukum.widyamataram.ac.id>, diakses tanggal 23 Desember 2024 pukul 20.00 WIB

⁴ UGM Beri Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual di Fakultas Farmasi, <https://ugm.ac.id>, diakses tanggal 15 April 2025, pukul 20.23 WIB

⁵ Parulian Siagian, Abunawas, Herlina, Mega Fitri Hertini, Arif Maulana, Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi : Mengurai Akar Masalah Dan Proyeksi Solusi Kebijakan, *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 6, No. 2 , 2024

kologi Siber, dan Teori Kriminologi Siber untuk pembentukan kebijakan pemimpin perguruan tinggi agar warga kampus tidak menjadi pelaku dan korban.

Warga kampus terdiri atas setiap orang yang berada di lingkungan kampus secara permanen karena memiliki peran sebagai penyelenggara tridharma perguruan tinggi, yaitu dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, tenaga pendukung lain yang menunjang pelaksanaan aktivitas tridharma perguruan tinggi (misalnya laboran, teknisi, anggota pengamanan, tenaga administrasi, juru parkir).

Psikologi forensik selalu terkait dengan pemanfaatan teori-teori psikologi untuk membangun sistem hukum suatu negara, yaitu pada tahap pembentukan hukum (yaitu bagaimana menyusun aturan hukum efisien dan efektif dalam mencapai tujuan hukum, termasuk mengatur perilaku manusia), dan tahap penegakan hukum (yaitu agar hukum tidak dilanggar, dan jika dilanggar, bagaimana agar pelanggar hukum tidak mengulangi pelanggarannya). Kajian psikologi forensik selalu dapat digunakan dalam memahami kekerasan seksual dalam perspektif motivasi pelaku, ekspresi saat terjadinya kasus, akibatnya bagi perilaku dan perasaan korban. Teori yang bisa digunakan adalah: Teori Ruang Tanpa Hukum/ *Lawless Space Theory*, teori biologis.

Sedangkan kajian psikologi siber dapat digunakan memahami kekerasan seksual berbasis elektronik, karena tidak pidana tersebut didorong oleh faktor psikologis manusia yang sedang

berinteraksi dalam ruang siber, dan akan berdampak trauma pada korban. Psikologi siber adalah bidang kajian atau dalam psikologi yang khusus mempelajari pengaruh timbal balik atas terjadinya interaksi antara manusia dengan manusia dalam ruang siber, dan pengaruh timbal balik antara kondisi psikologi manusia dengan perangkat teknologi informasi berbasis internet. Intinya psikologi siber adalah psikologi yang mempelajari dampak pemanfaatan ruang siber pada kondisi psikologis manusia.⁶

Teori dalam psikologi siber dapat juga digunakan dalam mencegah agar tidak terjadi kejahatan, sekaligus memberikan intervensi kepada korban agar pulih dari trauma. Paling sedikit ada 4 tujuan psikologi siber yaitu digunakan oleh orang, para psikolog dan ilmuwan psikologi untuk keperluan berikut.

- a. Memahami dan mempengaruhi perilaku manusia di ruang siber. Psikologi siber dapat digunakan sebagai sarana deskripsi, klarifikasi, prediksi, dan intervensi. Mendeskripsikan proses mental dan tingkah laku manusia terkait dengan interaksinya dengan pemanfaatan perangkat teknologi informasi di ruang siber.
- b. Menjelaskan bagaimana proses mental dan tingkah laku manusia terkait dengan interaksinya dengan pemanfaatan perangkat teknologi informasi di ruang siber
- c. Memprediksi apa yang akan terjadi dalam proses mental dan tingkah laku manusia terkait dengan

⁶Ulfia Dyah Mustika, *Psikologi Siber: Pemahaman terhadap Dinamika Perilaku Netizen dari Perspektif Psikologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2024, hlm. 27.

- interaksinya dengan pemanfaatan perangkat teknologi informasi di ruang siber
- d. Mengubah atau memodifikasi agar proses mental dan tingkah laku manusia terkait dengan interaksinya dengan pemanfaatan perangkat teknologi informasi di ruang siber dapat bermanfaat dan menyajikan manusia.⁷

Salah satu teori psikologi siber yang dapat digunakan memahami adalah Teori Pemrosesan Informasi Sosial telah muncul sebagai teori penting, termasuk dalam memahami perilaku individu dalam ruang siber, yaitu untuk memahami: (a) pengaruh lingkungan media *online* pada individu, (b) model dukungan dalam komunitas *online*, (c) komunikasi antar-peserta dalam ruang siber, (c) persepsi *netizen* terhadap orang lain. Secara khusus, ini terbukti telah membantu menjelaskan proses komunikasi *online* dan persepsi manusia terhadap orang lain yang dijumpai di ruang siber.

Sedangkan Teori Kriminologi Siber sebagaimana dikemukakan K. Jaishankar memiliki 7 proposisi berikut.

1. Orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan, jika tidak berani melakukan di ruang fisik, maka cenderung melakukan di ruang siber.
2. Ruang siber yang dapat digunakan untuk memanipulasi identitas, Anonimitas, pengawasannya yang kurang ketat sering dijadikan pilihan orang melakukan kejahatan.
3. Tingkah laku jahat yang dilakukan pelaku di siber kemungkinan besar

akan dialihkan ke ruang fisik, atau sebaliknya.

4. Orang yang ingin melakukan kejahatan sering memilih ruang siber karena pelaku mudah menghilangkan jejak, menghindar, dan berhenti tidak online.
5. Orang-orang yang awalnya tidak kenal di ruang fisik, kemudian bertemu di ruang maya cenderung bekerjasama melakukan kejahatan secara fisik.. Orang yang di alamnya sudah kenal baik, maka di dunia virtual cenderung melakukan pelanggaran hukum bersama-sama.
6. Dibandingkan dengan orang yang asalnya dari masyarakat terbuka, orang dari masyarakat tertutup cenderung melakukan kejahatan di ruang siber.
7. Pertentangan Norma dan Nilai yang mengatur ruang fisik dengan ruang maya maya dapat menyebabkan kejahatan di ruang siber.⁸

B. Metode Penelitian

Penelitian tentang pemanfaatan psikologi forensik untuk pencegahan kekerasan seksual berbasis elektronik antar warga kampus dilakukan menggabungkan model penelitian konseptual dan studi kepustakaan, dalam lingkup kajian interdisipliner, yaitu psikologi, kriminologi, dan hukum. Kajian dalam mencari solusi atas rumusan masalah dalam penelitian didasarkan dokumen, bahan hukum (data sekunder, dokumentasi kebijakan, dan berbagai sumber hukum). Analisis dalam pembahasan dilakukan dengan teknik berpikir deiktif berdasarkan teori psikologi

⁷ Ulfa Dyah Mustika, *Psikologi Siber: Pemahaman terhadap Dinamika Perilaku Netizen dari Perspektif Psikologi*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2024, hlm. 30.

⁸ K. Jaishankar. Establishing a Theory of Cyber Crimes. *International Journal of Cyber Criminology*, 1 (2), 2017, hlm. 7-9.

forensik, teori psikologi siber, dan teori kriminologi siber.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penyebab warga kampus melaukan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik

Sejak teknologi informasi marak digunakan dalam berbagai kepentingan, ada pertambahan jumlah kekerasan secara signifikan, modusnya bisa menggunakan media digital di ruang siber.⁹ Pada beberapa kasus, kekerasan seksual berbasis elektronik tidak dilaporkan, karena masyarakat malu, atau tidak tahu cara melaporkan, atau justru diancam oleh pelaku melalui media sosial jika melaporkan. Jumlah kasus yang dilaporkan ke Polri tidak banyak. Ada juga lima kasus kekerasan seksual berbasis elektronik atau bisa juga disebut kekerasan sosial secara dalam jaringan/daring (*online*).¹⁰ Namun yang dilaporkan ke Komnas Perempuan sangat banyak. Berdasarkan data di Komnas Perempuan, Tahun 2023, jumlah kekerasan seksual yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual berbasis elektronik.¹¹

Padahal, kasusnya makin banyak terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, termasuk di kampus. Misalnya, oknum guru mem-foto orang telanjang

ng, kemudian hasil pemotretannya di kumpulkan dan dijual secara *online*. Kasus yang terjadi di wilayah Jawa Timur tersebut juga ada di wilayah Lampung, bahwa ada foto 14 cewek remaja yang telanjang yang dijual be likan. Gadis-gadis tersebut mau difoto karena dibujuk pelaku di media sosial. Pelaku menjual hasil pemotretannya melalui media sosial.¹²

Beberapa kasus, sebagian besar orang yang menerima kiriman konten dari media sosial dari orang lain yang bertujuan ingin mengajak melakukan aktivitas seksual, padahal penerima konten tidak menghendaki konten tersebut. Bukan hanya ajakan melakukan aktivitas sosial atau menawarkan fasilitas dalam bentuk gambar atau foto, tetapi juga banyak chat mesum yang dikirimkan kepada orang yang tidak menginginkan chat tersebut.

Misalnya oknum dosen Univ. Sriwijaya (RG), terbukti secara ber salah melakukan *chat mesum* kepada beberapa mahasiswa dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan negari Palembang dengan pidana penjara selama 8 tahun, dan kemudian dikurangi saat mengajukan banding menjadi 4 tahun.¹³ DA, Seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melakukan

⁹ Ni. Nyoman Muryatin, Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 5, Issue 2, 2024, hlm. 969-976.

¹⁰ Khaerul Umam Noer, Titiek Kartika Hendrastiti, Lidwina Inge Nurtjahyo, Varinia Pura Damaiyanti, *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta, 2022, hlm. 57

¹¹ Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Paling Banyak Dilaporkan, [\[ma.id\]\(https://digitalma\), diakses tanggal 28 Februari 2025, pukul 02,00 WIB](https://digitalma</p>
</div>
<div data-bbox=)

¹² Muh. Rivai Arsyad, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*, <https://repository.unhas.ac.id>, diakses tanggal 3 januari 2025, pukul 19.00 WIB

¹³ Dosen Pengirim Chat Mesum ke Mahasiswa UNSRI Kini Bebas Bersyarat, <https://kumparan.com>. diakses tanggal 30 Maret 2025, pukul 02,00 WIB

chat mesum atau *sex ting* kepada beberapa mahasiswa.¹⁴

Oknum Wakil Dekan, di lingkungan Univ. Muhammadiyah Surakarta mengirimkan chat mesum kepada mahasiswa untuk melakukan tindakan asusila.¹⁵

Aktivitas dan konten sebagaimana terjabar dalam gambaran kasus tersebut, misalnya para pelaku berupa memotret seseorang tanpa persetujuan, yang kemudian potret atau hasil *shotting* dijadikan komoditas seksual, mengirimkan konten bermuatan seksual kepada orang yang tidak menghendaki konten tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diajukan dalam Pasal 14 UU-Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelaku telah melakukan perekaman gambar atau video dengan tipu daya dan kemudian menjadikan hasil produksinya disebarluaskan. Pelaku juga sudah mengirimkan konten berupa informasi elektronik adat data elektronik (gambar, video, *chat*, *emoticon*) yang mengandung unsur seksualitas atau mengajak melakukan aktivitas seksualitas kepada orang lain, padahal orang lain tidak menggendaki konten tersebut.

Warga kampus, terutama mahasiswa baru pada tahun pertama berpotensi menjadi pelaku perekaman atau shooting mahasiswa lainnya, karena usianya masih remaja yang suka iseng, dan banyak yang asalnya dari luar daerah sehingga kadang mengalami *culture shock*.

¹⁴ Dosen UNJ Diduga Kirim Chat Mesum ke Mahasiswi, <https://news.espos.id>, diakses tanggal 30 Maret 2025, pukul 02,00 WIB

¹⁵ Dosen UMS Solo Kirim Chat Mesum ke Mahasiswinya, Kampus Cuma Alihkan Statusnya Jadi Tenaga Administratif, <https://www.pikiran-rakyat.com>, diakses tanggal 31 Maret 2025, pukul 03,00 WIB

Misalnya karena ada sejoli mahasiswa yang sedang bermesraan atau bercanda di luar ruang kuliah, maka tampilan itu mengundang mahasiswa lain, terutama yang “usil” untuk mengambil gambar, kemudian hasilnya dikirimkan ke sesama mahasiswa untuk dijadikan bahan lelucon atau bahkan bahan caci.

Contoh kasus nya adalah, aktivitas mesum juga terjadi antar-oknum mahasiswa, misalnya tahun 2024 di kampus Univ. Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang kemudian direkam, dan rekamannya tersebar di media sosial.¹⁶

Banyak mahasiswa yang menggunakan pakaian kurang sopan atau make up yang berlebihan saat di luar ruang kuliah sehingga bagian-bagian tertentu terlihat dan menarik perhatian lawan jenis (misalnya di taman, tempat baca, kantin, kafe yang sengaja melepas sebagian atribut pakaian agar ke lihatan modis). Pakaian yang berlebihan dapat menyebabkan lawan jenis penasaran kemudian memasang karena tersembunyi di kamar mandi agar pelaku dapat melihat organ yang diinginkan.

Beberapa Kasus berikut adalah contohnya. Tahun 2019 pernah terjadi kasus pemasangan kamera oleh mahasiswa (AA, 19 tahun) di toilet mahasiswa perempuan di kampus, Gowa, Sulawesi Selatan. Mahasiswa aktif (sester 5) tersebut dijatuhi pidana penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan memasang kamera dan mere

¹⁶ Sederet Fakta Heboh Mahasiswa UINSA Keciduk Mesum di Kampus, <https://www.detik.com>, diakses tanggal 30 Maret 2025, pukul 02.00 WIB

¹⁷ Dosen UMS Solo Kirim Chat Mesum ke Mahasiswinya, Kampus Cuma Alihkan Statusnya Jadi Tenaga Administratif, <https://www.pikiran-rakyat.com>, diakses tanggal 31 Maret 2025, pukul 03,00 WIB

kam aktivitas di toilet wanita secara melawan hukum selama berbulan-bulan. Selain itu, Pemasangan kamera dan perekaman aktivitas di toilet mahasiswa juga terjadi di Pekalongan Tahun 2023. Oknum mahasiswa di keluarkan (*drop out*) dari kampus.¹⁷

Kejadian yang sama, yaitu memasang kamera di kamar mandi yang dihubungkan dengan perangkat laptop atau *smartphone* milik melalui berbasis *Wi Fi* juga terjadi tahun 2024. Pelakunya adalah mahasiswa fakultas kedokteran yang berstatus “Koas”, di Rumah Sakit R. Mattaher Jambi.¹⁸

Oknum dosen (sekaligus Wakil Dekan Fakultas Hukum) juga terlibat dalam pemasangan kamera pegawai perempuan di dalam kampus Univ. Bangka Belitung. Oknum berinisial BZ tersebut akhirnya dipecat.¹⁹

Bukan hanya warga kampus yang berstatus mahasiswa, dan dosen, tetapi juga warga kampus yang berstatus Anggota Satuan pengamanan (Satpam) berinisial UA (40 tahun) juga memasang kamera dan merekam di kamar mandi di lingkungan kampus Univ. Negeri Makassar. Korban kasus tahun 2021 tersebut adalah mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa.²⁰ Juru parkir di kampus juga merekam mahasiswa buang hajat di toilet kampus Univ. Negeri Gorontalo.²¹

¹⁷ Trauma Kamera, Mahasiswa Universitas Pekalongan Pilih Pakai Toilet di Luar Kampus, <https://www.rmoljawatengah.id>, diakses tanggal 30 Maret 2025, pukul 04.00 WIB

¹⁸ Seorang Mahasiswa Praktek Koas Pasang CCTV di Kamar Mandi RSUD Raden Mattaher, Puluhan Mahasiswa Kedokteran jadi Korban, <https://ampar.id>, diakses tanggal 30 Maret 2025, pukul 02.00 WIB

Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana terjadi tersebut dapat dibahas dalam perspektif psikologi forensik. Penyebab internal pelaku melakukan kekerasan seksual tersebut antara lain sebagai berikut.

(a) Pelanggar hukum tidak memahami secara serius tentang aturan hukum dan risikonya jika melanggar. Mereka menganggap bahwa di ruang virtual atau penggunaan perangkat berteknologi informasi tidak diatur oleh hukum yang ketat. Hal ini terlihat dalam kasus chat mesum oknum dosen, pemasangan kamera tersembunyi oleh oknum mahasiswa, dosen, anggota satpam, juru parkir kemudian menyimpan rekaman dan kadang menyebarluaskan. Teori psikologi forensik tentang pelanggaran seksual dapat membantu menjelaskan mengapa orang melakukan kejahatan seks daring. Teori-teori ini meliputi Teori Ruang Tanpa Hukum/ *Lawless Space Theory*. Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik menganggap bahwa di ruang virtual tidak ada hukum yang mengatur, sehingga apa saja bisa dilakukan termasuk *chat* mesum). Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan akan aman, sehingga dilakukan berkali-kali secara terus menerus. Kesim

¹⁹ Dosen Fakultas Hukum Letakkan Kamera Video di Toilet Perempuan, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 31 Maret 2025, pukul 02.00 WIB

²⁰ 5 Fakta Satpam UNM Kurang Ajarn Rekam Mahasiswa Mandi di Makassar, <https://news.detik.com>, diakses tanggal 30 Maret 2025, pukul 02.00 WIB

²¹ Ngintip dan Rekam Mahasiswa di Toilet, Jukir Kampus UNG Dilaporkan ke Polisi, <https://gopos.id>, diakses tanggal 13 Maret 2025, pukul 02.00 WIB

- pulan penulis ini sesuai dengan hasil kajian, bahwa pelaku kejahanan seksual secara online. Pelaku memilih ruang tanpa hukum yang dianggap memenuhi kebutuhan psikososial dan kriminogenik mereka dengan cara yang paling lan car. Kelakuan mereka dibiasakan dan dilakukan berulang-ulang.²²
- (b) Pelaku Tidak mampu mengendalikan keinginan seksual, sehingga menginginkan kepuasan melalui dunia fisik dan dunia virtual. Penyebab ini terlihat dari motivasi oknum warga kampus memasang CCTV, kemudian merakam dan menikmati hasil rekaman tersebut. Selain itu oknum dosen melakukan sexting dengan mahasiswa, agar memperoleh kepuasan di ruang virtual, dan mungkin dapat ditindaklanjuti di ruang fisik pada saat bimbingan karya ilmiah. Temuan penulis ini sejalan dengan hasil penelitian, bahwa kebanyakan pelaku akan merasa dapat mengekspresikan keinginan seksualnya, jika banyak menggunakan beberapa ruang secara bersamaan (yaitu ruang fisik, dan ruang virtual). Langkah ini dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan psikoseksual, termasuk dengan mengadopsi pemanfaatan teknologi informasi.²³
- (c) Ada pelaku yang memiliki gangguan atau kelainan psikologis, yaitu mahasiswa kedokteran yang berstatus Koas.²⁴ Jika dikaitkan dengan teori psikologi forensik, dapat dipahami bahwa seseorang yang secara genetis memiliki ke lainan dapat bertingkah laku amoral. Berdasarkan teori teori biologis dalam psikologi forensik berasumsi bahwa susunan biologis se seorang menentukan apakah mereka melakukan kejahanan. Teori-teori ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti genetika, struktur otak, dan karakteristik fisik.
- Berdasarkan 3 penyebab oknum melakukan kekerasan seksual di kampus dapat dipahami bahwa banyak faktor yang menyebabkan kejahanan, dan antara satu pelaku dengan pelaku lain dapat memiliki perbedaan penyebab. Namun dalam dimensi psikologi forensik, Model Pathways dapat dijadikan dasar rasional. Model tersebut berasumsi bahwa masalah klinis yang ditunjukkan oleh pelaku pelecehan seksual berasal dari interaksi antara beberapa kerentanan, misalnya terjadi defisit regulasi emosi pelaku, seksual yang menyimpang, terjadinya defisit keterampilan sosial pelaku, dan adanya kognisi antisosial.²⁵

²² Chad M.S. Steel, Emily Newman, Suzanne O'Rourke, Ethel Quayle, Lawless space theory for online child sexual exploitation material offending. *Aggression and Violent Behavior*, Volume 68, January–February 2023.

²³ Chad M.S. Steel, Emily Newman, Suzanne O'Rourke, Ethel Quayle, Lawless space theory for online child sexual exploitation material offending. *Aggression and*

Violent Behavior, Volume 68, January–February 2023.

²⁴ Dilimpahkan ke Jaksa, Oknum Mahasiswa Koas Pasang CCTV di Kamar Mandi RSUD Raden Mattaher Jambi Disebut Ada Kelainan, <https://www.metrojambi.com>, diakses tanggal 30 Maret 2025, pukul 02.00 WIB

²⁵ Theresa Gannon, Rebecca Terriere, & Tirza Leader. (2011). Ward and Siegert's Pathways Model of child sexual offending: a cluster analysis evaluation. *Psychology, Crime & Law*, 18(2), hlm. 129–153.

2. Penyebab Warga Kampus Berpotensi Menjadi Pelaku atau Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Penyebab warga kampus berpotensi menjadi pelaku atau menjadi korban karena semua menggunakan perangkat teknologi berbasis elektronik, media sosial, saling terlibat dalam penyelenggaraan perkuliahan di ruang fisik maupun ruang virtual, banyak menjadi anggota grup di media sosial. Selain itu beberapa warga kampus tidak mampu menahan nafsu birahi terhadap lawan jenis, sehingga mereka kam aktivitas di ruang privat di kampus, kemudian menyebarluaskan, bahkan ada oknum yang melakukan mesum di kampus yang direkam orang lain.

Penyebab terjadinya potensi ini sesuai dengan isi teori Pemrosesan Informasi Sosial dalam psikologi siber, bahwa perilaku individu dalam ruang siber, termasuk *chat* mesum, penyebaran konten yang dikehendaki penerima merupakan produk dari kompleksitas pengaruh lingkungan siber dalam grup media sosial, *website*, ton-tonan virtual, termasuk dukungan komunitas pelaku dalam dunia virtual dalam berimprovisasi di dunia maya, serta persepsi pelaku terhadap individu lain yang terlibat dalam dialog di ruang siber.

Berdasarkan jenis kelamin, status, dan usia, ternyata warga kampus pelaku bukan hanya berstatus mahasiswa, tetapi juga dosen, anggota Satpam, juru parkir kampus, pejabat struktural (wakil dekan). Status mahasiswa bukan hanya mahasiswa baru, tetapi termasuk oknum mahasiswa senior di

fakultas kedokteran. Bahkan ada pelaku yang usianya 40 tahun-an. Semua pelaku dalam kasus yang ditemukan penulis semuanya berjenis kelamin perempuan. Penelitian lainnya memang ada yang mengungkapkan adanya wanita yang menjadi pelaku sebagaimana di negara-negara barat. Korban juga begitu, bukan hanya wanita sebagai mana dengan temuan penulis, tetapi ada juga laki-laki.²⁶ Perbedaan tersebut wajar terjadi karena penelitian ini dilakukan di Indonesia yang lebih patriarkat, dibandingkan dengan negara lain yang wanitanya lebih berani melakukan kejahanan seperti laki-laki.

3. Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Kawasan Kampus

Pemimpin perguruan tinggi apakah disebut Ketua, atau Direktur, atau Rektor perlu melakukan langkah-langkah strategis berupa kebijakan legal untuk meminimalisasi atau bahkan menghilangkan kekerasan seksual berbasis elektronik di lingkungan kampusnya. Ada 4 langkah yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut.

- Penyusunan Aturan Hukum tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, kemudian dijadikan dasar hukum menyusun Rencana kerja jangka menengah (5 tahunan), dan jangka pendek (1 tahunan), serta menentukan rencana aksi. Beberapa aturan hukum yang perlu disusun sebagai landasan kebijakan antara lain: (1) Peraturan Rektor/Direktur/Ketua tentang Pencegahan dan Penanganan Kekeerasan Seksual; (2) Modul-Modul tentang Pencegahan Kekerasan Se

²⁶Dana Haura Salsabila, Rahtami Susanti, Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12

ksual Berbasis Elektronik, (3) Modul-Modul tentang Penanganan Korban Kekerasan, (4) Buku Saku Warga Kampus tentang Langkah Praktis Pencegahan dan Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

- b. Pembentukan Satuan Kerja Khusus (*Taskforce*) sebagaimana nama dan tugasnya sudah diatur secara umum dalam Kemenristekdikti tahun 2024.
- c. Sosialisasi semua aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kepada semua warga kampus. Sosialisasi dilakukan dengan multi moda, sehingga semua aturan disosialisasikan dan disebarluaskan secara memadai melalui media cetak, elektronik, website, pertemuan langsung, diskusi, perkuliahan, dan semua momentum yang bisa dimanfaatkan. Setiap warga kampus baru (bukan hanya mahasiswa baru, tetapi juga tenaga kependidikan baru, dosen baru, dan sisipapun yang baru bergabung di untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi di kampus dalam waktu relatif lama) wajib mengikuti sosialisasi dengan cara yang fleksibel melalui semua sarana yang dapat dimanfaatkan, termasuk menggunakan aplikasi atau perangkat berbasis teknologi informasi.
- d. Melakukan Kebijakan kontrol, pemantauan, monitoring kegiatan yang dapat mengarah pada pelecehan seksual di ruang fisik, karena aktivitas tersebut berpotensi ditindak lanjuti di ruang digital dalam bentuk kekerasan seksual berbasis teknologi informasi. Selain itu, Memasang kamera pantau di banyak lokasi kampus terutama di tempat strategis sebagai pendukung patro

li. Salah satunya agar banyak terjadi pengambilan gambar/video yang dapat dijadikan sarana pengutinan, penyadapan.

Kebijakan kontrol dan pemantauan aktivitas di ruang fisik dan ruang virtual sebagaimana penulis maksud dalam kebijakan 4, maka akan sesuai dengan isi teori kriminologi siber sebagaimana dikemukakan oleh Jaishankar. Kejahatan di ruang siber bisa merupakan lanjutan dari pertemuan orang di ruang fisik atau sebaliknya. Chat mesum beberapa oknum dosen kepada mahasiswa saat bimbingan karya tulis ilmiah memberikan bukti bahwa apa yang dilakukan oleh dosen merupakan tindak lanjut dari aktivitas di ruang fisik saat di ruang fisik. Pemasangan CCTV dan perekaman yang dilakukan banyak warga kampus (kemudian hasilnya disebarluaskan secara virtual) juga sebagai bukti bahwa telah terjadi sebagai proses peralihan modus, karena pelaku tidak berani melakukan pelecehan di ruang fisik, maka ia melakukan di ruang siber.

Berkaitan dengan pembentukan budaya taat hukum yang dapat dilakukan melalui proses pelaksanaan kebijakan yang ke-3, yaitu sosialisasi (pemasyarakatan), dan internalisasi (pendarah-daging-an), serta habituasi (pembiasaan) sebagaimana terjabar di atas sejalan dengan pemikiran berikut. Salah satu budaya yang umum ada di kampus adalah kecenderungan memposisikan lebih orang laki-laki (patriarki). Menurut hasil penelitian lain, budaya patriarki menyebabkan kekerasan seksual, karena posisi gender selalu mengalami disparitas. Budaya ini menyebabkan keadaan dan situasi tidak kondusif. Budaya menutupi keselahan orang lain, dan belum banyak korban yang berani melawan pelaku

merupakan kondisi objektif di lingkungan kampus. Karena itu perlu pembentukan kondusivitas di kampus, termasuk keberanian warga kampus dominasii pihak tertentu, menghilangkan diskriminasi dan patriarki, meningkatkan egalitarianisme. Akhirnya agar semua dapat diantisipasi, diperlukan juga penyusunan kebijakan internal pemimpin perguruan untuk memerangi apapun bentuk kekerasan seksual secara terencana, komprehensif, berkesinambungan, dan terus-menerus.²⁷ Buidaya kesetaraan di perguruan tinggi perlu terus ditingkatkan dalam setiap tahapan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.²⁸ Empat langkah kebijakan sebagaimana penulis kemukakan di atas merupakan langkah konkret dan komprehensif.²⁹

Berpola pada 4 langkah pencegahan kekerasan seksual berbasis elektronik di atas, tampak jelas bahwa psikologi forensik dapat digunakan memahami penyebab psikologis individu melakukan kekerasan seksual di ruang siber, yaitu mengabaikan aturan karena tidak memiliki ikatan normatif, ke lainan biologis yang tidak tertangani, dan ketidakmampuan individu menengalikan diri. Kebijakan pencegahan yang perlu dilakukan jelas bisa rasional karena memanfaatkan beberapa psikologi siber ruang siber untuk menyusun buku saku, dan peningkatan kesadaran berkomunikasi di ruang siber. Kecenderungan setiap orang menjadi pelaku kejahatan di ruang siber ju

ga dapat diminimalisasi dengan meningkatkan penghayatan setiap warga kampus agar secara normatif sadar atas aturan internal.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Penyebab internal warga kampus melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik karena : tidak memahami secara baik bahwa ruang siber tidak diatur hukum, kegagalan menahan nafsu seksual, dan kelainan biologis atau kepribadian, (2) warga kampus berpotensi menjadi pelaku atau menjadi korban karena semua menggunakan perangkat teknologi berbasis elektronik, media sosial, saling terlibat dalam penyelenggaraan perkuliahan di ruang fisik maupun ruang virtual, banyak menjadi anggota grup di media sosial. (3) pencegahan dilakukan dengan pemimpin perguruan tinggi: (a) membuat panduan aturan hukum, rencana kerja, rencana aksi, modul, buku saku, (b) membentuk satuan tugas (*task force*), (c) sosialisasi dan habituasi kepada semua warga kampus atas aturan internal kampus dalam bermedia sosial, dan menggunakan perangkat teknologi informasi, (d) mengontrol, memonitor, mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja serta rencana aksi.

²⁷ Parulian Siagian, Abunawas, Herlina, Mega Fitri Hertini, Arif Maulana, Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi : Mengurai Akar Masalah Dan Proyeksi Solusi Kebijakan, Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 6, No. 2 , 2024

²⁸ Khaerul Umam Noer, Titiek Kartika Hendrastiti, Lidwina Inge Nurtjahyo, Varinia Pura Damaiyanti, *Membongkar Kekerasan*

Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal. Yayasan Pustaka Obor Indonesia Jakarta, Jakarta, 2022, hlm. 57

²⁹ Monika, Yulia Monita, Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment), *PAM PAS: Journal Of Criminal Law* Volume 4 Nomor 2, 2023

Daftar Pustaka

Buku

- Mustika, Ulfa Dyah, (2024). *Psikologi Siber: Pemahaman terhadap Dinamika Perilaku Netizen dari Perspektif Psikologi*, Aswaja Presindo, Yogyakarta
- Noer, Khaerul Umam, Hendrastiti, Titi ek Kartika, Nurtjahyo, Lidwina Inge, Damaiyanti, Varinia Pura, (2022), *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Artikel Ilmiah

- Gannon, Theresa, Terriere, Rebecca, & Leader, Tirza. (2011). Ward and Siegert's Pathways Model of child sexual offending: a cluster analysis evaluation. *Psychology, Crime & Law*, 18(2), hlm. 129–153.
- Jaishankar, K. Establishing a Theory of Cyber Crimes. *International Journal of Cyber Criminology*, 1 (2), 2017, hlm. 7-9.
- Monika, Yulia Monita, Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dari Kejahatan Seksual Secara Online (*Cyber Harassment*), *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Volume 4 Nomor 2, 2023
- Muryatini, Ni Nyoman, Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 5, Issue 2, 2024, hlm. 969-976.
- Putratama, Nandar Luktiandi, Handayani, Nida, Izzatusholekha: Per mendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, *KAIS: Kajian Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uni* versitas Muhammadiyah Jakarta, Volume 3 No. 2 Bulan November Tahun 2022
- Salsabila, Dana Haura, Susanti, Rahami, Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *UM Purwokerto Law Review*, Vol. 4 No. 2, August 2023
- Siagian, Parulian, Abunawas, Herlina, Hertini, Mega Fitri, Maulana, Arif, Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi : Mengurai Akar Masalah Dan Proyeksi Solusi Ke bijakan, *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 6, No. 2 , 2024
- Website**
- 5 Fakta Satpam UNM Kurang Ajar Rekam Mahasiswi Mandi di Makkassar, <https://news.detik.com>, diakses tanggal 30 Maret 2025, pukul 02.00 WIB
- Arsyad, Muh. Rivai, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekelepasan Seksual Berbasis Elektronik, <https://repository.unhas.ac.id>, diakses tanggal 3 januari 2025, pukul 19.00 WIB
- Catatan Tahunan Komnasperempuan, 2021, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>, diakses tanggal 3 Maret 2025 pukul 05.00 WIB
- Chad M.S. Steel, Emily Newman, Suzanne O'Rourke, Ethel Quayle, Lawless space theory for online child sexual exploitation material offending. Aggression and Violent Behavior, Volume 68, January–February 2023.
- Dilimpahkan ke Jaksa, Oknum Maha siswa Koas Pasang CCTV di Ka

- mar Mandi RSUD Raden Matta her Jambi Disebut Ada Kelainan, <https://www.metrojambi.com>, diakses tanggal 30 Maret 2025, pukul 02.00 WIB
- Dosen Fakultas Hukum Letakkan Kamera Video di Toilet Perempuan, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 31 Maret 2025, pukul 02.00 WIB
- Dosen Pengirim Chat Mesum ke Mahasiswi UNSRI Kini Bebas Ber syarat, <https://kumparan.com>. Di akses tanggal 30 Maret 2025, pu kul 02,00 WIB
- Dosen UMS Solo Kirim Chat Mesum ke Mahasiswinya, Kampus Cuma Alihkan Statusnya Jadi Tenaga Administratif, <https://www.pikiran-rakyat.com>, diakses tanggal 31 Maret 2025, pukul 03,00 WIB
- Dosen UNJ Diduga Kirim Chat Mesum ke Mahasiswi, <https://news.espos.id>, diakses tanggal 30 Maret 2025, pukul 02,00 WIB
- Erna Tri R.R., Perlindungan hukum kekerasan seksual di kampus, <https://hukum.widyamataram.ac.id>, diakses tanggal 23 Desemeber 2024 pukul 20.00 WIB
- Kamera Gopro di Toilet Kampus, Dirjen Pendis: PTKI Harus Antisi pasi Agar Tak Terulang Lagi, <https://kemenag.go.id>, diakses ta nggal 28 Maret 2025, pukul 01.00 WIB
- Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Paling Banyak Dilaporkan, <https://digitalmama.id>, diakses tanggal 28 Februari 2025, pukul 02,00 WIB
- Lidwina Inge Nurtjahyo, Membong kar Kekerasan Seksual di Per guruan Tinggi: Pemikiran Awal, Laporan penelitian, <https://scho lar.ui.ac.id>, diakses tanggal 21 Februari 2025, pukul 20.18 WIB
- Ngintip dan Rekam Mahasiswi di Toilet, Jukir Kampus UNG Dila porkan ke Polisi, <https://gopos.id>, diakses tanggal 13 Maret 2025, pukul 02.00 WIB
- Pandemi kekerasan seksual di kampus dan Permendikbud 30: Mengapa 'tanpa persetujuan korban' di maknai 'pelegalan kebebasan se ks'?, <https://www.bbc.com>, diak ses tanggal 23 Desemeber 2024 pukul 20.00 WIB
- 'Saya tidak mau ada korban lain' – Kasus dugaan pelecehan seksual di Unhas, Satgas PPKS minta do sen terduga pelaku diberhentikan, <https://www.bbc.com>, diakses ta nggal 1 Maret 2024 pukul 12.46 WIB
- Sederet Fakta Heboh Mahasiswa UINSA Keciduk Mesum di Kam pus, <https://www.detik.com>, diak ses tanggal 30 Maret 2025, pukul 02.00 WIB
- Seorang Mahasiswa Praktek Koas Pa sang CCTV di Kamar Mandi RSUD Raden Mattaher, Puluhan Mahsiswi Kedokteran jadi Kor ban, <https://ampar.id>, diakses ta nggal 30 Maret 2025, pukul 02,00 WIB
- Trauma Kamera, Mahasiswi Univer sitas Pekalongan Pilih Pakai Toi let di Luar Kampus, <https://www.rmoljawatengah.id>, diakses tang gal 30 Maret 2025, pukul 04.00 WIB
- UGM Beri Sanksi Pelaku Kekerasan Seksual di Fakultas Farmasi , <https://ugm.ac.id>, diakses tanggal 15 April 2025, pukul 20.23 WIB